

Analisis Penetapan Harga Jual Beli Makanan pada Sistem Prasmanan Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Anisa Fitri Al Husna^{1*}, Imam Prawoto², Rizal Maulana²
^{1,2,3} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indonesia

Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu
Korespondensi penulis: nisfit201@gmail.com

Abstract. *This study examines pricing mechanisms in the buffet system at Wisma Tamu Al Ishlah Restaurant from the perspective of Islamic economic justice principles. This research is crucial given the limited studies that analyze buffet pricing practices from an Islamic economic perspective, particularly in a pesantren (Islamic boarding school) environment. This research adopts a qualitative approach with field research methods, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. The findings indicate that the pricing mechanism at Al Ishlah Restaurant employs a cost-based method, setting prices based on raw material costs, capital, operational expenses, and production services, adjusted according to the types of food selected by customers. Generally, the pricing practices at Wisma Tamu Al Ishlah Restaurant align with Islamic economic justice principles, ensuring that no party is disadvantaged and upholding honesty in transactions. Prices are established through mutual agreement between the restaurant and the customer, ensuring fairness. However, price transparency presents a challenge that could affect consumer perceptions. This research contributes to the development of Islamic economic theory in the culinary business context and provides recommendations to enhance justice in buffet pricing.*

Keywords: *Buffet Pricing, Islamic Economics, Price Transparency, Restaurant Management*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penetapan harga jual beli pada sistem prasmanan di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah dalam perspektif prinsip keadilan ekonomi Islam. Studi ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya penelitian yang menganalisis praktik penetapan harga prasmanan dari sudut pandang ekonomi Islam, khususnya di lingkungan pesantren. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Mekanisme penetapan harga di Restoran Al Ishlah menggunakan metode berbasis biaya, di mana harga ditetapkan berdasarkan biaya bahan baku, modal, operasional, dan jasa pembuatan, serta disesuaikan dengan jenis makanan yang diambil oleh pelanggan. Praktik penetapan harga di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah ini secara umum sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tetap mengedepankan konsep kejujuran dalam bertransaksi. Harga ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara pihak restoran dan pembeli, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, transparansi harga menjadi tantangan yang dapat memengaruhi persepsi konsumen. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam di bisnis kuliner dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keadilan dalam penetapan harga prasmanan.

Kata kunci: Penetapan Harga Prasmanan, Ekonomi Islam, Transparansi Harga, Manajemen Restoran

1. LATAR BELAKANG

Penetapan harga prasmanan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan restoran. Penetapan harga yang tepat dapat membantu restoran mencapai keuntungan dan memuaskan pelanggan. Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penetapan harga, salah satunya adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mengharuskan penjual untuk menetapkan harga yang wajar dan tidak menipu pembeli (Muslimin et al., 2020). Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan merupakan asas utama yang harus ditegakkan dalam setiap aktivitas perdagangan (Hasbi, 2021). Keadilan

bagaikan tiang kokoh yang menopang ekonomi Islam. Allah SWT menurunkan Islam sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya menegakkan keadilan di semua bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial (Salfitra, 2015). Penetapan harga prasmanan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan restoran yang sering menimbulkan dilema etis dan praktis. Di satu sisi, restoran perlu mendapatkan keuntungan, namun di sisi lain harus memastikan keadilan bagi konsumen. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian yang membahas penetapan harga prasmanan dari perspektif keadilan ekonomi Islam, khususnya dalam konteks restoran di lingkungan pesantren. Seperti Restoran Wisma Tamu Al Ishlah yang melakukan praktik penetapan harga pada sistem prasmanan.

Salah satu jenis layanan yang populer di restoran adalah *buffet* atau biasa dikenal dengan istilah prasmanan. Prasmanan menawarkan kepada pelanggan pilihan makanan yang beragam dengan harga yang relatif terjangkau (Ramadan et al., 2021). Penetapan harga dalam sistem prasmanan merupakan aspek penting dalam pengelolaan restoran. Penetapan harga yang adil tidak hanya mempengaruhi kepuasan pelanggan, tetapi juga dalam keberlanjutan usaha. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam telah banyak dibahas oleh para ulama dan cendekiawan. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang setara dengan nilai barang yang sama, di tempat dan waktu yang sama. Ia menekankan pentingnya tidak merugikan atau menyakiti pihak lain dalam transaksi. Dengan penerapan harga yang adil, kedua belah pihak akan merasa puas dan tidak ada yang dirugikan dalam proses jual beli (Mario et al., 2017). Namun, menurut Al-Ghazali tujuan utama penetapan harga jual yang berlandaskan pada nilai keadilan adalah untuk memastikan penjual dapat memperoleh keuntungan yang cukup guna memenuhi kebutuhan dasarnya, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli dapat menjalani kehidupan yang seimbang dan adil dalam konteks transaksi ekonomi (Sululing et al., 2022).

Penetapan harga dalam Islam tidak diperbolehkan karena harga seharusnya ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan karakteristik perdagangan Islam di mana para pelaku pasar harus mempromosikan kesalehan, keadilan, dan kebaikan, serta menjaga nilai-nilai Islam dan menerapkan manajemen yang baik (Kardilla, 2021). Seperti di restoran Wisma Tamu Al Ishlah yang menerapkan sistem prasmanan. Penerapan prinsip keadilan dalam konteks sistem prasmanan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penetapan harga dalam perspektif Islam. Seperti penelitian yang dilakukan

oleh (Ridwan, 2021) menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru. Sedangkan menurut Jalawida menganalisis Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma' Cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah). Namun masih terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan dalam penetapan harga pada sistem prasmanan (Jalawida, 2019). Restoran Wisma Tamu Al Ishlah dipilih sebagai objek penelitian karena keunikannya sebagai restoran prasmanan yang beroperasi di lingkungan pesantren. Hal ini memberikan konteks yang menarik untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari.

Sistem prasmanan di restoran sering menghadapi tantangan dalam penetapan harga yang adil. Restoran Wisma Tamu Al Ishlah merupakan salah satu restoran yang menerapkan sistem prasmanan untuk melayani para tamu dan menetapkan harga sama rata tanpa mempertimbangkan porsi yang diambil pembeli. Dalam sistem ini, para tamu bebas memilih dan mengambil makanan yang tersedia sesuai selera mereka. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan harga, terutama karena konsumen tidak mengetahui harga pasti sebelum membayar di kasir. Transparansi dalam penetapan harga merupakan isu penting dalam ekonomi syariah, yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi Restoran Al Ishlah dalam menjelaskan harga kepada konsumen, serta bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi keadilan. Ini relevan dengan isu-isu etika bisnis dalam ekonomi syariah, di mana transparansi dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan harga tersebut dari perspektif prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Restoran Al Ishlah tidak beroperasi untuk umum pada tahun 2019 akibat pandemi COVID-19 yang melarang masuknya tamu. Restoran baru mulai dibuka kembali untuk umum pada awal tahun 2023. Banyak pelanggan dari kalangan wali santri, tamu hingga keluarga besar yang memilih restoran Wisma Tamu Al Ishlah sebagai tempat makan yang di tuju. Analisis terhadap penetapan harga jual beli pada sistem prasmanan di restoran Wisma Tamu Al Ishlah ini dapat memberikan wawasan berharga tentang implementasi prinsip keadilan dalam konteks yang spesifik yaitu sistem prasmanan. Penelitian ini bertunjuk untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam mekanisme penetapan harga pada sistem prasmanan di restoran Wisma Tamu Al Ishlah dalam perspektif prinsip keadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik bisnis yang berlandaskan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, khususnya dalam konteks penetapan harga di sektor kuliner. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi pengelola restoran dalam menerapkan penetapan harga yang transparan dan adil, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait ekonomi syariah, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga pada sistem prasmanan di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah dan sejauh mana praktik penetapan harga di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Harga Jual Beli Makanan Pada Sistem Prasmanan Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam (Studi Pada Restoran Wisma Tamu Al Ishlah)”.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Untuk memperkaya perspektif, penulis mengkaji sejumlah studi yang relevan, di antaranya penelitian oleh Muhammad Ridwan (2021), mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru. Kesamaan penelitian Ridwan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap praktik penetapan harga pada sistem prasmanan, menggunakan penelitian lapangan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, yaitu Restoran Wisma Tamu Al Ishlah untuk penelitian ini dan warung geprek di Pekanbaru untuk penelitian Ridwan. Ridwan menemukan bahwa harga pada menu di warung tersebut tidak konsisten dengan harga di kasir, yang menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen. Berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah, penetapan harga prasmanan dibolehkan selama tidak merugikan pihak mana pun dan berlandaskan pada kejujuran sesuai konsep jual beli dalam Islam.

Studi lain yang dirujuk adalah penelitian Mega Puspita Sari (2023), mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul Tinjauan Fiqih

Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Ayam Geprek dan Ayam Penyet Mbak Nyun Jalan Air Dingin, Pekanbaru. Persamaan penelitian Mega dengan penelitian ini meliputi topik penetapan harga jual beli makanan sistem prasmanan, pendekatan penelitian lapangan, dan metode analisis deskriptif kualitatif. Namun, penelitian ini dilakukan di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah, sedangkan penelitian Mega di warung ayam geprek dan ayam penyet di Pekanbaru. Mega menemukan bahwa harga ditetapkan setelah konsumen menyantap makanan, yang mengakibatkan ketidakjelasan harga di awal. Dari sudut pandang fiqh muamalah, cara penetapan harga ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), terutama terkait transparansi harga kepada konsumen, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konsep keadilan dalam penetapan harga pada sistem prasmanan di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah (Zuchri, 2021). Metode ini melibatkan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan manajer, karyawan, dan pelanggan untuk menggali persepsi serta pengalaman para informan. Lokasi penelitian ini di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah, satu-satunya restoran prasmanan di kampus Ma'had Al-Zaytun. Populasi penelitian mencakup semua pihak yang terlibat dalam penetapan harga dan konsumsi, dengan sampel dipilih melalui *purposive sampling*, berdasarkan kriteria pengalaman tertentu sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari nota pembayaran makan di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah, publikasi yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, makalah, dan buku-buku hukum, media seperti internet atau perpustakaan.

Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, meliputi transkripsi wawancara, coding, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola yang terkait dengan prinsip keadilan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi dan member checking, di mana data dikonfirmasi dengan partisipan untuk memastikan akurasi (Murdiyanto, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Harga pada Sistem Prasmanan di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah

Restoran Al Ishlah menggunakan sistem prasmanan (*buffet*) yang dianggap praktis dan memudahkan pembeli. Dalam sistem ini, pembeli memiliki kebebasan untuk langsung mengambil makanan yang telah disediakan, tanpa perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu atau menunggu dalam waktu yang lama. Makanan menjadi objek jual beli karena memberikan manfaat kenyang kepada siapa pun yang memakannya. Restoran Al Ishlah menetapkan harga dengan menghitung jumlah makanan yang diambil oleh pembeli, yang kemudian membayarnya di kasir.

Dari hasil penulisan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis berhasil mengumpulkan data lapangan yang berkaitan dengan penelitian di restoran Al Ishlah. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai narasumber dan berkaitan dengan penetapan harga dalam jual beli porsi makanan pada sistem prasmanan di restoran tersebut, mencakup mekanisme transaksi serta cara penetapan harga. Selanjutnya, penulis menganalisis hasil wawancara tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik penetapan harga dalam jual beli porsi makanan di Restoran Al Ishlah. Hasilnya menunjukkan bahwa penetapan harga di restoran Al Ishlah mengikuti metode berbasis biaya, di mana harga ditentukan berdasarkan biaya operasional, bahan baku, modal, dan jasa masak.

Hal ini diperkuat dengan informasi yang diberikan oleh Joko Sairan selaku Wakil *Captain* Restoran Al Ishlah, ketika diwawancara berkata bahwa harga ditetapkan berdasarkan dari modal, operasional, biaya bahan baku, dan jasa masak jadilah harga seperti ini.

Untuk ketentuan pembayaran restoran Al Ishlah pembeli belum mengetahui harga menu makanan yang akan diambil dan baru mengetahui ketika pada saat akan membayar di kasir, transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan harga yang telah dihitung oleh kasir, kasir melakukan perhitungan setelah pembeli selesai mengambil makanannya bisa dilakukan setelah menyantap makanannya ataupun sebelum menyantap makanannya.

Dalam konteks jual beli sistem prasmanan di Restoran Al Ishlah, ketidakjelasan harga yang akan dibayar oleh pembeli tergolong ringan dan tidak menyebabkan kerugian signifikan, dapat dianggap sebagai *Gharar Yasir* atau *gharar* ringan. Misalnya, jika ada sedikit ketidakjelasan dalam penentuan harga makanan yang diambil, tetapi masih dalam

batas yang dapat diterima dan tidak menimbulkan kesulitan yang besar bagi pembeli, maka transaksi tersebut tetap sah menurut syariah. Mekanisme penetapan harga porsi makanan pada sistem prasmanan di restoran Al Ishlah dilakukan dengan sukarela dan *ridha* tanpa adanya unsur paksaan, tekanan atau penipuan dari pihak mana pun.

Dalam penetapan harga jual beli dalam sistem prasmanan, aspek kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak sangat krusial dalam akad. Unsur ini memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak wajar. Dengan demikian, keadilan dalam akad ini dapat tercapai melalui kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa untuk bertransaksi (Sululing et al., 2022).

Kesesuaian Praktik Penetapan Harga di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah dengan Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Penetapan harga dalam transaksi jual beli makanan yang menggunakan sistem prasmanan, seperti yang diterapkan di Restoran Al Ishlah, tidak diatur secara spesifik dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tidak terdapat dalil yang membahas secara langsung tentang penetapan harga dalam transaksi jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Namun, prinsip keadilan tetap menjadi pedoman utama, di mana transaksi jual beli harus dilakukan tanpa ada pihak yang saling menzalimi. Penjual harus bersikap adil terhadap semua pembeli, dan pembeli juga harus bersikap adil terhadap penjual. Selain itu, prinsip keadilan juga mencakup penetapan harga yang wajar dan larangan terhadap praktik monopoli (Ichsan, 2024).

Prinsip keadilan sejatinya adalah memberikan perlakuan adil kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Sejalan dengan Q.S. Hud ayat 113, Az-Zuhaili (2013) dalam tafsir Al-Munir jilid 6 menjelaskan bahwa umat Islam untuk tidak condong atau bersikap lunak kepada orang-orang yang zalim. Kecenderungan ini bisa berupa dukungan, persetujuan, atau kerjasama dalam kezaliman. Allah memperingatkan bahwa cenderung kepada kezaliman akan mengakibatkan sentuhan api neraka. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari mendukung atau bersekutu dengan kezaliman. Setelah peringatan tentang api neraka, Allah menegaskan bahwa tidak ada penolong selain Dia. Artinya, perlindungan dan pertolongan hanya dapat diperoleh dari Allah, bukan dari sekutu atau orang-orang zalim. Ayat ini juga menyampaikan bahwa di Hari Pembalasan, tidak ada yang dapat menolong mereka yang cenderung kepada kezaliman. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan.

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya keteguhan dalam menegakkan keadilan dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Dukungan atau kecenderungan kepada orang-orang yang zalim bukan hanya berdampak buruk di dunia tetapi juga membawa konsekuensi serius di akhirat. Prinsip Keadilan menekankan penetapan harga yang adil tanpa diskriminasi atau ketidakjujuran. Dalam sistem prasmanan, ini berarti harga yang ditetapkan harus transparan dan adil bagi semua pembeli, sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Penetapan harga untuk jual beli porsi makanan dalam sistem prasmanan di Restoran Al Ishlah dilakukan berdasarkan menu paket yang telah ditentukan. Harga ditetapkan melalui perhitungan yang mencakup modal, biaya bahan baku, biaya operasional, dan proses pembuatan. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih item dari daftar menu paket yang tersedia di atas meja prasmanan, dan harga yang dikenakan sesuai dengan pilihan yang diambil, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi ini dilakukan secara sukarela oleh pengelola dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, konsep kejujuran dalam jual beli dijunjung tinggi, sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi bisnis. Restoran Al Ishlah menetapkan harga yang adil dan memperhatikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta kualitas dan layanan yang diberikan. Dengan demikian, baik pengelola maupun pembeli dapat merasakan keadilan dalam transaksi tersebut (Sriwahyuni & Nasution, 2023).

Menurut konsep harga dari Ibnu Khaldun, harga ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Restoran Al Ishlah menetapkan harga yang adil dengan memperhatikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran pembeli. Permintaan dan penawaran konsumen di Restoran Al Ishlah meningkat jadi diberikannya kemudahan yaitu dengan adanya sistem prasmanan. Bagi pihak Restoran Al Ishlah dapat menghemat tenaga kerja karyawan dan bagi pihak pembeli tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Dengan demikian, baik pengelola maupun pembeli dapat merasakan keadilan dalam transaksi tersebut (Amalia & Fathurrahman, 2021).

Mengenai prinsip keadilan dalam penetapan harga di Restoran Al Ishlah, survei dan wawancara terstruktur dilakukan dengan 6 konsumen yang dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan bahwa semua konsumen merasa harga di restoran ini adil dan sebanding dengan kualitas makanan serta layanan yang diberikan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi persepsi keadilan konsumen terhadap harga di Restoran Al Ishlah

meliputi keterjangkauan harga, di mana konsumen merasa bahwa harga makanan sebanding dengan rumah makan lain di sekitarnya, mencerminkan rasa keadilan dan keterjangkauan. Selain itu, kualitas makanan dan layanan juga diakui oleh konsumen sebagai sepadan atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan harga yang mereka bayarkan, memperkuat keyakinan bahwa harga tersebut adil.

Namun terdapat kurangnya transparansi harga di Restoran Al Ishlah yang membuat konsumen di Restoran Al Ishlah belum sepenuhnya memahami bagaimana harga ditetapkan, termasuk informasi mengenai kategori makanan dan porsi standar. Ketidakjelasan ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap keadilan dalam penetapan harga. Meskipun restoran berusaha menerapkan prinsip keadilan, kurangnya transparansi dalam menjelaskan komponen harga dapat menyebabkan konsumen merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang mereka bayar. Oleh karena itu, memperbaiki komunikasi tentang penetapan harga dan memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas kepada konsumen sangat penting untuk meningkatkan persepsi keadilan dan kepercayaan pelanggan.

Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti keterjangkauan, transparansi dan kualitas sangat memengaruhi persepsi keadilan konsumen terhadap penetapan harga di Restoran Al Ishlah. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga berdampak positif pada tingkat kepuasan pelanggan dan keberlanjutan operasional restoran. Integrasi antara data kuantitatif dari survei dan wawancara dengan prinsip ekonomi Islam menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam penetapan harga adalah strategi yang efektif dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Menurut penulis, dalam penetapan harga yang utama adalah untuk memastikan adanya keadilan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang terlibat. Transaksi harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan kejujuran, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpaksa. Harga yang ditetapkan secara adil mencerminkan komitmen syariat Islam terhadap keadilan, dengan tujuan melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang tidak jujur serta memastikan keseimbangan dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini juga mencakup kejelasan kondisi barang dan harga, untuk menghindari ketidakpastian dan penipuan. Sejalan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, dalam tafsir Al-Munir jilid 2 menjelaskan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang tidak sah menurut syariat Islam. Ini mencakup berbagai bentuk kecurangan, penipuan, dan

transaksi yang dilarang. Kecuali dengan perdagangan yang sah, satu-satunya pengecualian yang diberikan adalah perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Ini menekankan pentingnya kejujuran dan kerelaan dalam transaksi bisnis. Transaksi yang sah adalah yang memenuhi prinsip ridha, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan.

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Ketidakpastian dalam harga atau kondisi barang dapat menyebabkan penipuan, sehingga transaksi semacam itu dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian dan memastikan keadilan dalam kegiatan perdagangan (Jalawida, 2019).

Prinsip-prinsip dalam penetapan harga yang adil dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip *Ar-ridha*

Ridha berarti menerima dengan suka hati. Secara istilah, ridha adalah sikap menerima ketentuan syariat Islam secara ikhlas, serta menjauhi perbuatan buruk, baik lahir maupun batin. *Ar-ridha* berarti setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan antara penjual dan pembeli. Setiap transaksi di Restoran Al Ishlah didasarkan pada kerelaan antara penjual (restoran) dan pembeli (pengunjung). Bahwasanya prinsip *ar-ridha* ini harus ada dalam penetapan harga sistem prasmanan di restoran Al Ishlah, pembeli bebas memilih makanan sesuai selera mereka dan penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh Restoran Al Ishlah yang menunjukkan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kerelaan. Pembeli tidak komplain selama bertransaksi di Restoran Al Ishlah, ini sejalan dengan prinsip *Ar-ridha*.

Prinsip *ar-ridha* dalam konteks penetapan harga sistem prasmanan di Restoran Al Ishlah ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* di mana pembeli mengambil makanan sesuai dengan keinginan mereka dan kemudian sepakat membayar sejumlah harga tertentu yang telah ditetapkan Restoran Al Ishlah.

b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*).

Dalam penetapan harga sistem prasmanan, prinsip persaingan sehat sangat penting untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan kondisi pasar yang adil dan transparan. Di restoran Al Ishlah, penerapan harga dalam sistem prasmanan dilakukan dengan mempertimbangkan harga satuan berdasarkan menu yang diambil oleh pembeli. Hal ini mendukung persaingan sehat karena harga yang ditawarkan sejalan dengan biaya bahan makanan dan layanan yang disediakan, tanpa adanya

keuntungan yang tidak wajar. Dengan cara ini, restoran Al Ishlah memastikan bahwa para pelanggan mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka konsumsi.

c. Prinsip Kejujuran

Kejujuran berarti tidak berbohong atau menipu dalam segala bentuk. Islam menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi untuk menjaga kepercayaan dan kebenaran. Di restoran Al Ishlah dalam sistem prasmanan, kejujuran diterapkan dengan cara pembeli memberitahu menu makanan apa saja yang telah diambil untuk dihitung harganya oleh kasir. Prinsip Kejujuran mengharuskan semua transaksi dilakukan tanpa kebohongan atau penipuan. Pihak restoran juga harus jujur tentang harga dan kualitas makanan.

d. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan berarti bersikap jujur dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan sebenarnya dalam transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi, memastikan semua pihak memahami ketetapan harga dan tidak ada yang merasa dirugikan (Sululing et al., 2022). Dalam sistem prasmanan di restoran Al Ishlah, keterbukaan ini belum diterapkan dengan menyajikan harga yang jelas dan menu yang transparan, sehingga pembeli belum tahu harga pada saat mengambil menu makanan dan berapa total yang akan mereka bayar. Prinsip Keterbukaan dalam penetapan harga menuntut transparansi dan kejujuran dalam transaksi untuk memastikan semua pihak memahami dan setuju dengan harga yang ditetapkan, menghindari kerugian. Transaksi jual beli di restoran Al Ishlah bergantung sepenuhnya pada kesepakatan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, penting untuk memberikan kejelasan harga melalui penyediaan daftar harga, guna menghindari kemungkinan kekecewaan, terutama jika harga yang dikenakan jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh pembeli. Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah untuk mempertahankan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi serta hubungan sosial. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam konsep harga yang adil, baik penjual maupun pembeli harus merasa diperlakukan secara adil, sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan transaksi yang dilakukan.

Penelitian ini menemukan bahwa sistem penetapan harga di Restoran Al Ishlah mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang mengedepankan kesetaraan dan kejujuran. Dalam ekonomi Islam, keadilan bukan hanya tentang harga yang seimbang, tetapi juga tentang memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan penuh kerelaan dan tanpa unsur penipuan atau eksploitasi. Restoran Al Ishlah menetapkan harga

yang sesuai dengan nilai pasar lokal, proporsi antara bahan baku dengan harga jual yang secara eksplisit sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini membuat pelanggan merasa bahwa mereka membayar harga yang wajar dan tidak terlalu mahal dibandingkan dengan restoran lain di sekitar. Sistem ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap konsep keadilan Islam, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pelanggan maupun pihak restoran.

Secara praktis, sistem penetapan harga yang adil dan transparan ini berpengaruh positif terhadap operasional restoran. Dengan harga yang dianggap adil oleh pelanggan, Restoran Al Ishlah dapat menjaga loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam menciptakan reputasi yang baik di antara masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan volume pengunjung dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jika dibandingkan dengan restoran lain yang mungkin tidak sejelas atau seadil dalam penetapan harga, Restoran Al Ishlah menunjukkan bahwa praktik penetapan harga yang berdasarkan prinsip keadilan dapat menjadi faktor pembeda yang signifikan. Restoran lain yang mungkin menetapkan harga lebih tinggi atau tidak konsisten, bisa menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepuasan pelanggan dan mengelola citra mereka.

Dalam konteks ini, temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat konsep keadilan dalam ekonomi Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis sehari-hari memiliki dampak positif yang nyata terhadap operasional restoran dan kepuasan pelanggan. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi teori dan praktik ekonomi Islam. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam konteks modern seperti sistem prasmanan memerlukan interpretasi yang lebih fleksibel namun tetap berpegang pada esensi ajaran Islam. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa restoran yang ingin menerapkan prinsip ekonomi Islam perlu merancang sistem penetapan harga yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi operasional, tetapi juga keadilan bagi semua pihak. Ini mungkin melibatkan sistem penetapan harga yang lebih dinamis atau transparan, seperti penimbangan makanan atau penjelasan rinci tentang komponen harga kepada pelanggan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan dalam pendahuluan penelitian ini, serta hasil penelitian mengenai analisis penetapan harga jual beli makanan pada sistem

prasmanan dari perspektif prinsip keadilan ekonomi Islam di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, mekanisme penetapan harga di restoran ini termasuk dalam metode berbasis biaya, di mana harga ditentukan berdasarkan biaya bahan baku makanan, modal, operasional, serta jasa pembuatan. Selain itu, harga juga disesuaikan dengan item atau paket yang diambil oleh pelanggan, memastikan bahwa nilai makanan yang disajikan mencerminkan harga yang dibayar oleh konsumen. Ini menunjukkan bahwa metode penetapan harga di restoran tersebut memiliki dasar yang jelas dan relevan dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selanjutnya, kesesuaian praktik penetapan harga di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Restoran ini mengedepankan konsep kejujuran dan transparansi dalam bertransaksi, sehingga harga yang ditetapkan adalah hasil kesepakatan bersama antara pihak restoran dan pembeli. Meskipun demikian, kurangnya transparansi harga masih menjadi tantangan tersendiri. Transparansi yang lebih jelas terkait harga akan meningkatkan persepsi konsumen terhadap keadilan harga yang ditawarkan.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang penerapan prinsip keadilan ekonomi Islam dalam bisnis kuliner modern, khususnya dalam sistem prasmanan. Prinsip keadilan dalam penetapan harga perlu diinterpretasikan secara fleksibel sesuai konteks bisnis, namun tetap harus berpegang pada esensi ajaran Islam. Dalam konteks bisnis modern seperti di Restoran Wisma Tamu Al Ishlah, penyesuaian tersebut tetap memungkinkan penerapan nilai-nilai keadilan Islam yang membawa dampak positif pada industri kuliner syariah secara luas.

Saran bagi pengelola Restoran Wisma Tamu Al Ishlah meliputi penerapan sistem penetapan harga berdasarkan berat makanan, penyediaan informasi harga yang lebih transparan di area prasmanan, serta pelatihan staf mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bagi regulator ekonomi syariah, diharapkan adanya panduan spesifik terkait penerapan prinsip keadilan dalam bisnis kuliner dan pengembangan sertifikasi 'Restoran Syariah' untuk meningkatkan standar keadilan. Untuk penelitian selanjutnya, studi komparatif dan eksplorasi persepsi konsumen terhadap keadilan harga di berbagai jenis restoran syariah, serta kajian teknologi untuk meningkatkan transparansi penetapan harga dalam sistem prasmanan dapat menjadi rekomendasi yang relevan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R., & Fathurrahman. (2021). *Konsep ekonomi pada masa Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali*. ProQuest. <https://www.proquest.com/working-papers/konsep-ekonomi-pada-masa-ibnu-khaldun-dan-al/docview/2585982103/se-2?accountid=215586>
- Hasbi, M. (2021). *Hukum perdagangan menurut ekonomi Islam*. ProQuest. <https://www.proquest.com/working-papers/hukum-perdagangan-menurut-ekonomi-islam-mushawwir/docview/2585982693/se-2?accountid=215586>
- Ichsan, F. (2024). *Pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga di restoran prasmanan* (Studi kasus di restoran Pemadam Kelaparan Salatiga). Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Jalawida, S. (2019). *Penetapan harga terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan dalam perspektif hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kardilla. (2021). *Hukum perdagangan*. ProQuest. <https://www.proquest.com/working-papers/hukum-perdagangan/docview/2585972002/se-2?accountid=215586>
- Mario, A. T., Encep, R. F., & Rojak, A. (2017). Pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga yang berbeda dalam jual beli di rumah makan prasmanan (Studi kasus di Warteg lingkungan kampus UNISBA). In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (pp. 1068–1072).
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Muslimin, S., Zainab, & Jafar, W. (2020). Konsep penetapan harga dalam perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11.
- Ramadan, R., Ramadani, S., & Faluti, M. Z. (2021). Strategi bertahan industri restoran pada era new normal di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 17(2). <https://doi.org/10.53691/jpi.v17i2.241>
- Ridwan, M. (2021). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga sistem prasmanan di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/57486/>
- Salfitra, A. (2015). Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–63.
- Sari, M. P. (2023). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga sistem prasmanan di Warung Ayam Geprek dan Ayam Penyet Mbak Nyun Jalan Air Dingin, Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sriwahyuni, M. Y., & Nasution, S. (2023). Konsep keadilan ekonomi Islam. *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 6(2), 2599–473. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3184>

Sululing, S., Alimuddin, & Amiruddin. (2022). Pemikiran Al-Ghazali dan Thomas Aquinas: Keadilan harga. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(3), 1315–1330.

Zuchri, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press. <https://www.proquest.com/working-papers/buku-metode-penelitian-kualitatif/docview/2623783889/se-2?accountid=215586>